

**Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara**

*(Analyzing the Fragmentation of International Inheritance Law Regulations between Indonesia and Singapore in Cases of Assets Located Abroad)*

Keshia Annisa Putri<sup>1</sup>, Muhammad Damar Setyo Kumoro<sup>2</sup>, Athaya Rahmawati<sup>3</sup>, Venesia Anandita Mulya<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

[231061197@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:231061197@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611176@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611176@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611423@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611423@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2310611431@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611431@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak**

Fenomena globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas lintas negara, termasuk dalam hal kepemilikan aset oleh warga negara di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks ini, persoalan hukum waris internasional menjadi semakin kompleks, terutama ketika pewaris dan ahli waris memiliki kewarganegaraan berbeda serta aset berada di luar negeri. Penelitian ini membahas fragmentasi regulasi hukum waris antara Indonesia dan Singapura dalam situasi di mana harta peninggalan berada di luar negara pewaris atau ahli waris. Melalui pendekatan normatif-komparatif, tulisan ini mengkaji perbedaan prinsip-prinsip dasar hukum waris di kedua negara, mulai dari asas *lex patriae* di Indonesia hingga penerapan *lex situs* dan *lex domicilii* dalam sistem hukum Singapura. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara sistem hukum nasional membuka potensi konflik yurisdiksi, hambatan eksekusi warisan lintas negara, serta ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaharuan regulasi nasional Indonesia terkait hukum waris internasional, serta mendorong kerja sama bilateral dalam penyelesaian sengketa warisan lintas batas negara.

**Kata kunci:** hukum waris internasional, fragmentasi hukum, Indonesia, Singapura, aset lintas negara

**Abstract**

*The phenomenon of globalization has driven increased cross-border mobility, including the ownership of assets by citizens in various jurisdictions. In this context, the issue of international inheritance law has become increasingly complex, particularly when the deceased and heirs hold different nationalities and the estate is located abroad. This study examines the fragmentation of inheritance law regulations between Indonesia and Singapore in situations where the estate is located outside the country of the deceased or the heirs. Through a normative-comparative approach, this paper analyzes the differing foundational principles of inheritance law in both countries, ranging from the application of the *lex patriae* principle in Indonesia to the use of *lex situs* and *lex**

**Article history**

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 415

Doi : prefix doi :  
10.8734/causa.v1i2.365

**Copyright : author**  
**Publish by : causa**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*domicilii in Singapore's legal system. The findings indicate that disharmony between national legal systems leads to potential jurisdictional conflicts, obstacles in cross-border inheritance execution, and legal uncertainty for the parties involved. This study recommends the need for reform in Indonesia's national regulations on international inheritance law and encourages bilateral cooperation in resolving transnational inheritance disputes.*

**Keywords:** *international inheritance law, legal fragmentation, Indonesia, Singapore, cross-border assets.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, persoalan hukum tidak lagi terbatas pada ruang lingkup domestik atau dalam negara saja. Salah satu bidang hukum yang mengalami perkembangan kompleksitas dalam ruang lintas negara adalah hukum waris internasional. Banyak individu atau keluarga yang memiliki aset di luar negeri, baik karena alasan investasi, migrasi, maupun mobilitas profesional. Ketika seorang warga negara Indonesia meninggal dunia dengan meninggalkan aset di Singapura—ataupun sebaliknya—timbul persoalan yuridis mengenai hukum waris mana yang berlaku, serta bagaimana mekanisme pengakuan dan eksekusi putusan waris lintas negara dapat dijalankan.

Indonesia dan Singapura merupakan dua negara dengan sistem hukum yang berbeda secara paradigmatis. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang didominasi oleh warisan sistem hukum kontinental (*civil law*), sedangkan Singapura mengadopsi sistem hukum common law. Ini didasari pada perbedaan akar sejarah di mana Indonesia dijajah oleh Belanda yang menggunakan sistem civil law, dengan Singapura yang dijajah Inggris yang menggunakan sistem common law. Perbedaan ini tercermin pula dalam pendekatan masing-masing negara terhadap hukum waris, terutama dalam penentuan hukum yang berlaku untuk harta peninggalan yang berada di luar negeri. Di Indonesia, prinsip utama yang digunakan adalah *lex patriae* atau hukum negara pewaris, sementara Singapura cenderung menggunakan prinsip *lex situs* (hukum tempat benda berada) dan *lex domicilii* (hukum tempat tinggal tetap).

Tulisan ini akan membahas fragmentasi atau keterpecahan regulasi antara kedua negara dalam menangani sengketa warisan yang melibatkan aset lintas negara. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, efektivitas perlindungan hak ahli waris, serta keberhasilan proses penyelesaian sengketa. Studi ini tidak hanya menyoroti perbedaan normatif antara sistem hukum Indonesia dan Singapura, tetapi juga mengangkat relevansi reformasi hukum waris nasional dalam menghadapi tantangan warisan global dan kebutuhan akan kolaborasi internasional.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum waris internasional di Indonesia dan Singapura dalam hal aset pewaris di luar negara ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris lintas negara antara Indonesia dan Singapura ketika aset berada di negara ketiga?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentu harus ada tujuan yang terpenuhi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui regulasi hukum waris internasional di Indonesia dan Singapura dalam hal aset pewaris di luar negara
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa waris lintas negara antara Indonesia dan Singapura ketika aset berada di negara ketiga

## 2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengkajian dokumen-dokumen hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya, tanpa melibatkan observasi langsung ke lapangan atau interaksi dengan subjek manusia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan Singapura yang mengatur hukum waris, serta prinsip hukum internasional privat yang berlaku dalam konteks waris lintas negara. Sehubungan dengan jenis penelitian menggunakan hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang, peraturan, dan ketentuan internasional terkait hukum waris. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan artikel akademik digunakan untuk memperkuat analisis. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum, digunakan sebagai pelengkap dalam memberikan pemahaman tambahan terhadap konsep-konsep yang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Regulasi hukum waris internasional di Indonesia dan Singapura dalam hal aset pewaris di luar negara

#### A. Indonesia

Warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam pasal 830 sampai pasal 1130. Dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai definisi, syarat-syarat, wasiat dan hal lainnya terkait warisan termasuk mengenai aset warisan yang berada di luar negeri. Sebagaimana dalam Pasal 837 KUHPer “Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang karena undang undang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya. Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga hak warga Indonesia dari memperoleh harta peninggalan karena suatu peraturan yang mungkin merugikannya dan berlaku di luar negeri. Penerapan Pasal 837 KUHPerdata dapat diperlihatkan seperti contoh berikut:<sup>1</sup>

Pembagian warisan:

1/3 untuk A (orang yang bertempat tinggal di Indonesia).

---

<sup>1</sup> Atikah Rahmi & Chairunnisa, 2024, Hukum Waris Perdata, Umsu Press, Medan, 2024, hlm 39

2/3 untuk B (orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia).

Harta warisan di Indonesia bernilai Rp 120.000.000. Harta warisan di luar Indonesia bernilai Rp 150.000.000. Jumlah seluruh harta warisan adalah Rp 270.000.000. Maka, menurut Pasal 837 KUHPerdara, dapat dilakukan pembagian sebagai berikut: A berhak  $1/3 \times \text{Rp } 270.000.000 = \text{Rp } 90.000.000$  Dari harta di luar Indonesia, A berhak  $1/3 \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 50.000.000$  Maka, dari harta di Indonesia sebesar Rp 120.000.000 A dapat mengambil terlebih dahulu Rp 50.000.000 Jadi, sisa harta menjadi  $\text{Rp } 120.000.000 - \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 70.000.000$  Dari sisa ini, A dapat pula mengambil  $= 1/3 \times \text{Rp } 70.000.000 = \text{Rp } 22.333.333$  Dengan demikian, dari harta di Indonesia, A dapat mengambil terlebih dahulu Rp 50.000.000, - + Rp 22.333.333 = Rp 72.333.333.

Selain memiliki *affidavit* atau pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya, di hadapan pejabat yang berwenang terhadap aset yang dimiliki juga bisa membantu dalam mengurus aset di luar negeri. *affidavit* membantu mengidentifikasi ahli waris yang sah dari pemilik aset yang meninggal, dan dilampirkan oleh pengadilan Singapura. Dengan demikian, ketika pemilik aset meninggal dunia, aset-asetnya yang berada di luar negeri dapat diwariskan kepada pihak-pihak yang tepat dan benar, sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

## B. Singapura

Hukum waris di negara Singapura diatur dalam Inheritance (Family Provision) Act 1966 (Undang-undang yang berhubungan dengan pembagian harta warisan orang yang meninggal dunia dan tujuan-tujuan lain yang berhubungan dengannya) dan The Intestate Succession Act 1967 (Undang-Undang untuk membuat ketentuan mengenai distribusi harta warisan tanpa surat wasiat). Namun, dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai aset di luar negeri. Pada umumnya hukum di Singapura mengikuti ketentuan asal negara aset tersebut berada (*Lex Situs*). Jika sebuah aset berada di luar negeri dan pewaris tidak membuat surat wasiat, maka pembagiannya menggunakan hukum yang berlaku di Singapura, akan tetapi untuk mengambil alih aset atau properti yang dimiliki pewaris ada proses yang harus dilalui dan harus menyesuaikan aturan di negara aset itu berada. Pembuatan *affidavit* juga mungkin membantu berjalannya peralihan aset. Namun, untuk mempermudah pembuktian di negara tempat aset berada, disarankan adanya wasiat dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:<sup>3</sup>

### 1. Sertakan Aset Luar Negeri dalam Surat Wasiat di Singapura.

Untuk aset yang berlokasi di luar negeri, pengakuan Surat Wasiat di yurisdiksi luar negeri bergantung pada kebijaksanaan Pengadilan asing dan hukum mereka. Umumnya, sebagian besar yurisdiksi hukum umum akan mengakui Surat Wasiat yang sah di Singapura, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apakah yurisdiksi asing menerima bahwa Surat Wasiat di Singapura sah secara formal.
2. Apakah isi Surat Wasiat bertentangan dengan hukum negara asing. Misalnya, jika negara asing memiliki hukum dan peraturan yang berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-harta-warisan-wni-di-luar-negeri-lt6659961217a4f/> diakses pada 7 Juni 2025

<sup>3</sup> <https://singaporeprobatelawyer.sg/overseas-assets-in-will/#:~:text=It%20is%20common%20for%20Singaporeans,the%20time%20you%20pass%20on.> diakses pada 8 Juni 2025

warisan yang tidak dapat digantikan oleh Surat Wasiat, yurisdiksi asing dapat menolak untuk mengakui keabsahan Surat Wasiat.

2. Menjalankan Surat Wasiat Sesuai dengan Hukum Yurisdiksi Asing.  
Berkonsultasi dengan pengacara di yurisdiksi aset tersebut berada dan memastikan keabsahan surat wasiat.
3. Surat Wasiat Internasional  
Sesuai dengan Konvensi yang Memberikan Hukum Seragam tentang Bentuk Surat Wasiat Internasional. Konvensi ini bertujuan untuk menyederhanakan pembuktian formalitas yang diperlukan untuk Surat Wasiat yang memiliki karakteristik internasional. Surat Wasiat internasional sah dan diakui jika:
  1. Memenuhi standar tertentu.
  2. Disertifikasi sebagai Surat Wasiat internasional
  3. Didaftarkan pada otoritas terkait.

Surat Wasiat internasional diakui di semua yurisdiksi yang telah menandatangani Konvensi tentang Surat Wasiat Internasional atau memasukkan perjanjian tersebut dalam hukum mereka sendiri.

Meskipun Surat Wasiat internasional tampaknya dapat mengatasi masalah yurisdiksi di luar negeri yang memiliki hukum yang berbeda tentang suksesi, konvensi tersebut tidak menentukan isi Surat Wasiat. Setiap negara mungkin memiliki hukum yang berbeda tentang apa yang dapat dan tidak dapat dimasukkan dalam Surat Wasiat. Oleh karena itu, Surat Wasiat internasional mungkin formal dan sah di beberapa negara, tetapi isinya mungkin masih menjadi masalah. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara di yurisdiksi tempat Anda menyimpan aset di luar negeri.

### **3.2 Mekanisme penyelesaian sengketa waris lintas negara antara Indonesia dan Singapura ketika aset berada di luar negara**

Penyelesaian sengketa terhadap waris yang terjadi antar lintas negara tentunya terdapat perbedaan yang signifikan yang mana ini dilihat juga dari sistem hukum yang digunakan antara kedua negara ini berbeda maka mekanisme penyelesaian pun tentunya berbeda

#### **A. Indonesia**

Dalam Hukum Perdata, golongan waris terdiri dari 4 golongan yakni Golongan I (Suami, Istri, Anak), Golongan II (Orang Tua dan Saudara), Golongan III (Kakek, Nenek), Golongan IV (Paman, Bibi). Masing-masing golongan memiliki prioritas namun dalam hal ini Golongan I lebih didahulukan daripada golongan lain jika pewaris telah meninggal dunia. Ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta-harta/hutang maka semua akan diambil alih untuk dipertanggungjawabkan oleh ahli waris yang menerima warisan tersebut. Penyelesaian sengketa dalam adanya sengketa waris bisa didasarkan pada penyelesaian secara mediasi, musyawarah dan pengadilan (litigasi).

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum, dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama Islam). Oleh karena itu pengadilan yang dimaksudkan adalah peradilan umum dan peradilan agama. Untuk peradilan umum, tingkat pertama berada pada pengadilan negeri dan tingkat kedua (banding) pada pengadilan tinggi. Sedangkan untuk peradilan agama, tingkat

pertama berada pada pengadilan agama dan tingkat kedua (banding) berada pada pengadilan tinggi agama. Dan pengadilan tertinggi dari kedua peradilan tersebut yaitu Mahkamah Agung. Sedangkan proses penyelesaian perkara di peradilan umum dan peradilan agama, hukum acaranya adalah sama yaitu HIR/RBg.<sup>4</sup>

## B. Singapura

Pada negara yang menganut sistem hukum *Common Law* yakni hukum tidak tertulis yang berdasarkan keputusan hakim maka dalam menyelesaikan sengketa waris di Singapura, penyelesaian sengketa waris dilakukan melalui jalur perdata yang mengacu pada sistem hukum common law, yang menekankan pada preseden (putusan sebelumnya), logika hukum, dan proses peradilan yang sistematis. Sengketa biasanya muncul ketika ada perbedaan pendapat antar ahli waris terkait pembagian harta, keabsahan surat wasiat, atau hak atas bagian tertentu dari warisan.

Proses penyelesaiannya dimulai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan, di mana semua dokumen dan bukti pendukung disiapkan dan diserahkan secara elektronik. Pengadilan kemudian menjadwalkan pre-trial conference, yaitu pertemuan awal yang bertujuan untuk meninjau kasus secara umum, memfasilitasi mediasi, dan mendorong penyelesaian damai tanpa perlu melalui persidangan penuh. Apabila mediasi tidak berhasil dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka perkara dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. Di sini, masing-masing pihak akan menyampaikan argumen hukum dan menyerahkan bukti-bukti untuk diuji langsung di hadapan hakim. Setelah menilai semua fakta dan argumen yang ada, hakim akan mengeluarkan putusan yang mengikat, yang hasilnya dapat diakses secara daring oleh para pihak yang berkepentingan. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil putusan tersebut, sistem hukum Singapura memberikan ruang untuk mengajukan banding melalui prosedur yang telah diatur. Sepanjang proses ini, pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, sejalan dengan karakter hukum common law yang dianut oleh negara tersebut.

Perbedaan terkait mekanisme penyelesaian sengketa waris dari masing-masing negara tentunya berbeda, semua dikembalikan pada regulasi yang ada. Namun, jika mengacu pada ketentuan Pasal 837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan terkait apabila terdapat warisan yang sebagian ada di Indonesia dan sebagiannya lagi berada di Luar Negeri maka harus dibagi sama rata dengan penduduk asli di Indonesia dengan penduduk asli di Luar Negeri hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Warga Negara Indonesia yang meninggalkan sebagian warisan di Luar Negeri terbukti telah meninggal dunia, menunjukkan bukti penting berupa dokumen *affidavit* yang dibersamai dengan aturan Luar Negeri yang berlaku dan mengajukan pembagian sebagian warisan tersebut melalui Pengadilan Negeri di Luar Negeri. Meskipun mekanismenya berbeda, prinsip utama di kedua negara tetap mengedepankan penyelesaian yang adil dan sah secara hukum. Ketentuan Pasal 837 KUHPer juga mengatur pembagian warisan lintas negara, asalkan disertai bukti kuat dan diajukan ke pengadilan yang berwenang.

---

<sup>4</sup> I Made Sukanda, 2012, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 55

#### 4. KESIMPULAN

Pemahaman mendalam mengenai perlakuan hukum waris lintas negara di Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa pembagian aset pewaris yang berada di luar negeri tidak hanya tergantung pada ketentuan nasional, tetapi juga pada prinsip hukum internasional seperti *lex situs*. Di Indonesia, Pasal 837 KUHPer memberikan perlindungan prioritas bagi warga negara Indonesia terhadap aset yang secara hukum asing tidak dapat dimiliki, suatu ketentuan yang sering luput dari perhatian. Di sisi lain, Singapura menekankan pentingnya pembuatan surat wasiat yang secara eksplisit mencantumkan aset luar negeri dan pengakuannya di yurisdiksi asing. Peran affidavit sebagai alat administratif untuk membuktikan status ahli waris juga menjadi temuan penting yang memperjelas proses pengakuan di luar negeri. Tanpa kajian ini, kompleksitas distribusi warisan lintas yurisdiksi serta interaksi antara hukum nasional dan prinsip internasional dalam pewarisan aset akan tetap menjadi area yang kurang terjelaskan secara sistematis.

Perbandingan hukum secara efektif menjelaskan perbedaan struktur hukum waris antara dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, yaitu *civil law* dan *common law*. Prinsip *lex situs* digunakan untuk menjelaskan bagaimana yurisdiksi aset menentukan hukum yang berlaku, sementara asas perlindungan terhadap warga negara digunakan untuk menyoroti keistimewaan Pasal 837 KUHPer. Penggunaan metode ini memungkinkan identifikasi rinci terhadap peran hukum positif, prosedur pengadilan, dan dokumen administratif dalam proses peralihan warisan lintas batas. Analisis juga menunjukkan bahwa konsep surat wasiat internasional menjadi solusi praktis untuk mengatasi potensi konflik yurisdiksi, dengan tetap mempertimbangkan validitas isi surat wasiat berdasarkan hukum masing-masing negara. Kombinasi teori dan metode yang digunakan memungkinkan penyusunan argumen hukum yang kuat dan menyeluruh, serta menjawab permasalahan hukum waris lintas negara dengan kedalaman yang memadai.

Tidak tersedianya analisis terhadap yurisprudensi dari pengadilan Indonesia dan Singapura membuat kajian ini lebih bertumpu pada norma tertulis dan doktrin, sehingga belum memberikan gambaran utuh tentang kendala teknis atau administratif yang mungkin terjadi dalam praktik. Selain itu, ruang lingkup terbatas hanya pada dua negara menyebabkan belum tergambarkannya kecenderungan global atau upaya harmonisasi hukum waris lintas negara, terutama di kawasan regional seperti ASEAN. Penelitian lanjutan sebaiknya melibatkan studi kasus konkret serta wawancara dengan praktisi hukum dan ahli waris yang terlibat dalam sengketa waris internasional. Pengembangan juga dapat diarahkan pada analisis perbandingan multilateral yang mencakup lebih banyak sistem hukum, termasuk negara-negara dengan diaspora Indonesia yang signifikan seperti Belanda, Malaysia, atau Australia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L. (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 11-15.

I, M. S. (2012). *Mediasi Peradilan*. Prestasi Pustaka Publisher.

Rahmi, Atikah dan Chairunnisa, 2024, *Hukum Waris Perdata*, Umsu Press, Medan.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-harta-warisan-wni-di-luar-negeri-lt6659961217a4f/> diakses pada 7 Juni 2025.

<https://singaporeprobatelawyer.sg/overseas-assets-in-will/#:~:text=It%20is%20common%20for%20Singaporeans,the%20time%20you%20pass%20o>n. diakses pada 8 Juni 2025